

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1897 didirikan Postpaarbank berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang didirikan untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung. Melalui Postpaarbank, masyarakat diperkenalkan lembaga perbaikan secara luas. Meskipun tentunya sistem perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini.¹

Sampai akhir 1931, peranan Postpaar bank dalam penghimpunan dana masyarakat terus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank. Sampai dengan akhir 1939, Postpaarbank berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 5,4 juta rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu. Prestasi yang dicapai oleh Postpaarbank itu sebetulnya sejalan dengan kebijakan sistem desentralisasi yang dilaksanakan pada saat itu.

¹<http://bank-btn.blogspot.com/>

Sejarah keberhasilan Postpaarbank akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya empat kantor cabang masing-masing di Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan. Dalam perjalanannya, keberhasilan Postpaarbank dalam menghimpun dana masyarakat, pada tahun 1940 kegiatan terhenti karena penyerbuan Jerman yang berdampak terhadap terkurasnya dana yang telah dihimpun Postpaarbank secara besar-besaran oleh para nasabahnya. Tidak kurang dari 11 juta rupiah dana yang terkuras untuk dibayarkan Postpaarbank kepada nasabah dalam waktu beberapa hari saja. Namun, nasib baik masih berada pada Postpaarbank, karena hal itu tidak berlangsung lama.

Pada tahun 1941, kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali yang ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postpaarbank. Dalam waktu singkat, pada tahun yang sama telah terkumpul dana dari masyarakat sebesar 58,8 juta rupiah. Tetapi sejarah belum berhasil mencatat keberhasilan Postpaarbank, karena setahun kemudian masuk tentara Jepang ke Indonesia. Operasional Postpaarbank lalu dibekukan.

Setelah Jepang masuk, mereka mengubah semua bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu yang berada di Indonesia. Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postpaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda dibekukan.

Sebagai gantinya pemerintahan Jepang mendirikan Tyokin Kyoku, yang mempunyai misi tidaklah jauh dengan maksud dan tujuan Postpaarbank produk kolonial Belanda. Yaitu, untuk mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung. Namun dalam perjalanannya, ternyata misi Tyokin Kyoku tidak semulus apa yang pernah dilakukan Postpaarbank dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan tersebut.

Ironisnya, Tyokin Kyoku gagal dalam menjalankan misinya karena masyarakat menganggap bahwa menabung melalui Tyokin Kyoku itu dirasakan adanya paksaan. Sehingga dengan sendirinya masyarakat enggan untuk menabung. Meskipun demikian, Tyokin Kyoku telah berhasil membuka cabangnya di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan berhasil diraih Indonesia, pada 9 Februari 1950 Tyokin Kyoku diubah menjadi Kantor Tabungan Pos oleh pemerintahan RI, yang diperingati sebagai kelahiran Bank BTN. Kantor Tabungan Pos berperan sangat penting yaitu sebagai tempat penukaran uang Jepang dan Orang Republik Indonesia (ORI).²

Pada tahun 1963, Kantor Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Dan ditunjuk menjadi sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menengah kebawah. Lalu pada

²<http://bank-btn.blogspot.com/>

tahun 1989, Bank Tabungan Negara memulai operasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi pertama.³

Pada tanggal 14 Februari 2005, BTN mulai beroperasi menjalankan bisnis dengan prinsip syariah yang merupakan Strategic Business Unit (SBU) pada pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Tujuan berdirinya Bank Tabungan Negara syariah yaitu:⁴

1. Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah;
2. Untuk mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank;
3. Untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha; dan
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Jaringan Unit Usaha Syariah bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut, Kantor Cabang

³<http://btn.co.id>

⁴*ibid*, <http://btn.co.id>

Syariah ada 22 unit, Kantor Cabang Pembantu Syariah ada 21 unit, Kantor Kas Syariah ada 7 unit, dan Kantor Layanan Syariah ada 240 unit. Sebagai bagian dari bank BTN yang merupakan bank BUMN, BTN syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan, dan deposito. Lalu menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, multiguna, investasi, dan modal kerja. Sesuai mottonya “maju dan sejahtera bersama” maka BTN syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antar nasabah dan bank.⁵

B. Visi dan Misi BTN Syariah KC Medan

Visi dan misi bank BTN Syariah sejalan dengan Visi bank BTN yang merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga bank BTN tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

Visi dari bank BTN Syariah adalah menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

⁵<http://btn.co.id>

Sedangkan misi bank BTN Syariah yaitu:⁶

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN;
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan;
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value;
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah

Landasan operasional BTN Syariah terdiri dari:⁷

1. Al-Quran dan As-sunnah sebagai landasan utama penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian.
2. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) – MUI tentang lembaga keuangan syariah.

⁶Marketing, PT Bank Tabungan Negara Syariah KC Medan (Persero)

⁷<http://btn.co.id>

3. Undang – undang tentang perbankan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan terutama pasal 8 mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
4. PBI No. 4/I/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.
5. PSAK (Peryaratan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah tentang murabahah.
6. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).
Nilai dasar Bank abungan Negara Syariah:⁸

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara khusuk.
2. Selalu untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan Bank BTN Syariah.
3. Mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN Syariah dengan kinerja yang terbaik.
4. Selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN Syariah dan semua *stakeholder* sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT.
5. Selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

⁸*ibid*, <http://btn.co.id>

Etika Bank BTN Syariah adalah sebagai berikut:

1. Patuh dan taat pada ketentuan syariah serta perundang – undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukakan pencatatan segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank BTN Syariah secara benar sebagai wujud dari profesionalisme dan sikap amanah.
3. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh *stakeholder*.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kegiatan pribadi.
5. Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam terdapat pertentangan kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan bank Bank Tabungan Negara Syariah.
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijaka yang ditetapkan bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
8. Tidak menerima atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Menjaga nama baik Bank Tabungan Negara Syariah

10. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP Bank Tabungan Negara Syariah
11. Berprilaku baik dan jujur
12. Mengemban amanah dengan berlandaskan syariat agama islam
13. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.⁹

Etika – etika Bank Tabungan Negara Syariah yang diuraikan di atas merupakan etika yang harus dipatuhi ataupun yang harus dilaksanakan setiap karyawan Bank Tabungan Negara Syariah KC Medan dan seluruh Bank Tabungan Negara Syariah yang ada diseluruh Indonesia. Demi menjaga eksistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Tabungan Negara Syariah. Karena masyarakat merupakan asset yang sangat penting bagi Bank Tabungan Negara Syariah KC Medan. Berdasarkan pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam akta No. 136 tanggal 31 juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH Notaris di Jakarta, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 145/KMK01/2000 tanggal 16 Mei 2000 dan No. 150/KMK01/2000 tanggal 17 Mei 2000.¹⁰

Dasar Struktur Organisasi Kantor Cabang BTN Syariah mengacu pada keputusan Direksi No. 15/DIR/DSYA/2004 tanggal 04 November 2004 tentang struktur organisasi Kantor Cabang BTN Syariah.

⁹<http://bank-btn.blogspot.com/>

¹⁰<http://bank-btn.blogspot.com/>

Konsep dasar dan metodologi struktur organisasi kantor cabang BTN Syariah:¹¹ Susunan core Unit di struktur organisasi kantor cabang adalah suatu unit kerja yang harus ada di kantor cabang adalah sebagai berikut:

- a. Branch Manager (Kepala Cabang)
- b. Retail Service (layanan Ritel)
- c. Operation (operasional)
- d. Accounting dan Control (Akuntansi dan Control)
- e. Financing Recovery (Pembinaan dan Penyelamatan Pembiayaan)

Dibawah Core Unit Kerja *Retail Service (teller service, customer service, financing service)* dan *operation (transaction procesin, financing administration, general branch administration)* maksimal dijabat oleh Assistant Manager atau Supervisor (Penyelia) yang akan disesuaikan dengan jumlah rasio supervise terhadap jumlah staffing atau cabang tumbuh.

1. Branch Manager (Kepala Cabang)

Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.

¹¹*bid*, <http://bank-btn.blogspot.com/>

- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah dan kantor kas syariah.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan – ketentuan yang menyangkut operational bank, baik ketentuan intern maupun ektern.

1. Retail Service

Tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya kebijakan bank

2. Operational

Tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai berikut:¹²

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional harian cabang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.
- b. Bertanggung jawab terhadap standar kualitas yang tinggi dalam bidang pemrosesan transaksi, administrasi pembiayaan dan administrasi umum cabang.

¹²<http://btn.co.id>

C. Produk – Produk BTN Syariah KC Medan

1. Produk – Produk Pendanaan (*Funding*).¹³

a. Giro BTN iB

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. Simpanan dana perorangan/keperusahaan untuk memperlancar aktifitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindahbukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

b. Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

c. Tabungan BTN Batara iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah, bank tidak menjanjikan

¹³Brosur (*product profile*) PT. BTN Syariah Cabang Medan

bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

d. Tabungan BTN Prima iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

e. Tabungan BTN Haji iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

f. Deposito BTN iB

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (invesatsi), bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.

g. Tabunganku iB

TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

h. Produk – produk Pembiayaan (*Financing*)

a. Pembiayaan KPR BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartement bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

b. Pembiayaan KPR Indensnya BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan rusun/apartement secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna' (jual beli atas dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

¹⁴Brosur (*product profile*) PT. BTN Syariah Cabang Medan

¹⁵Brosur (*product profile*) PT. BTN Syariah Cabang Medan

c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

d. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad mudharabah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

e. Pembiayaan Kontruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad musyarakah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.¹⁶

¹⁶Brosur (*product profile*) PT. BTN Syariah Cabang Medan

f. Pembiayaan Investasi

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli) dan atau musyarakah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.¹⁷

g. Tunai Emas BTN iB

Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.¹⁸

h. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan

¹⁷<http://btn.co.id>

¹⁸Erdi, Erfan, Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada PT. BTN Syariah KC Medan”, Skripsi, Medan : Fakultas Agama Islam UMSU, 2010

atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas tanah yang sudah dimiliki baik untk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.¹⁹

i. KPR BTN Sejahtera iB

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

j. Multimanfaat BTN iB

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah yang menggunakan akad murabahah (jual beli). Pembiayaan ini disebut dengan Pembiayaan Multimanfaat BTN iB.

¹⁹*ibid*,Erdi, Erfan,Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kreditpada PT.BTN Syariah KC Medan”,Skripsi, Medan :Fakultas Agama Islam UMSU, 2010